

ANALISIS PERTUMBUHAN MUDHARABAH BANK MEGA SYARIAH

Ratna Kusuma Dewi¹⁾, Harisna Rais²⁾

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
email: ratnakusumadewi024@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Aceh
email: risnarisna151990@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan evolusi Mudharabah di Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah menyelenggarakan perbankan umum dengan sistem bagi hasil berdasarkan Syariah Islam, dan telah beroperasi sebagai bank umum syariah sejak 16 Oktober 2008. Bank Mega Syariah memiliki izin sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi luar negeri dan melakukan bisnis internasional. Melalui artikel ini penulis ingin menjelaskan pertumbuhan pembiayaan Mudharabah di Bank Mega Syariah. Meskipun merupakan salah satu bank syariah di Indonesia. Namun pada tahun 2018-2019 Bank Mega Syariah memiliki kekabahan dimana peningkatan Mudharabah tidak berhasil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode literature review dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan laporan tersebut, kami mencatat bahwa Bank Mega Syariah menerapkan prinsip bagi hasil, meskipun sering terjadi penyimpangan dalam penerapannya.

Kata kunci: *mudharabah, aktiva, liabilitas, ekuitas, musyarakah*

GROWTH ANALYSIS OF MUDHARABAH BANK MEGA SYARIAH

Abstract

This article explains the evolution of Mudharabah in Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah organizes general banking with a profit-sharing system based on Islamic Sharia, and has been operating as a sharia commercial bank since October 16, 2008. Bank Mega Syariah is licensed as a foreign exchange bank. With this status, the bank can conduct foreign transactions and conduct international business. Through this article, the author would like to explain the growth of Mudharabah financing at Bank Mega Syariah. Although it is one of the Islamic banks in Indonesia. However, in 2018-2019 Bank Mega Syariah had a peculiarity where the increase in Mudharabah was not successful. This research uses quantitative methods and literature review methods with descriptive research types. Based on the report, we note that Bank Mega Syariah applies the principle of profit sharing, although there are often deviations in its application.

Keywords: *Mudharabah, assets, liability, equity, musyarakah*

PENDAHULUAN

Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (mudharabah) kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang mana artinya nasabah tidak akan bisa menghitung uangnya dengan jelas, seperti berapa banyak jumlah uangnya yang akan masuk setiap bulan jika nasabah sudah menitipkan uang dengan jumlah yang mereka titipkan. Namun, nasabah dapat melihat bagian atau bagian mana yang menjadi haknya dan berapa bagian atau bagian yang menjadi hak bank syariah. (Pembangunan & Bank, 2019)

Dalam prinsip bagi hasil, hal ini jelas diperbolehkan dalam Islam, dimana masyarakat dapat menerapkan sunnah Nabi dengan menanamkan syariat Islam. Yang paling penting dan mendasar tentu saja keuntungan keamanan dan ketentraman hati, karena mereka tidak terlibat dalam riba, yang sering digunakan bank tradisional melalui prinsip bunga.

Perbankan syariah sebenarnya tidak melibatkan praktik riba atau riba, dan metode lain untuk menggantikan praktik tersebut digunakan dengan prinsip bagi hasil yang konsisten dengan ajaran hukum Islam. Tidak semua masyarakat khususnya masyarakat yang terbiasa dengan perbankan tidak mengetahui apa dan bagaimana etiket bagi hasil yang diaplikasikan oleh perbankan syariah, khususnya hakikat bagi hasil pembiayaan mudharabah pada bank syariah.

Dalam waktu pandemi virus corona (COVID-19), perkembangan pada bank syariah seakan menurun, tapi bank Syariah masih lebihmenang jika dibandingkan dengan Bank Tradisional. Jika dibedakan dengan seluruh lembaga keuangan,

perkembangan bank syariah pada Mei 2020 lebih menngkat jika bank Syariah dibandingkan dengan bank tradisional.(Damayanti et al., 2021)

Dalam menerapkan prinsip syariah, Bank Mega Syari'ah juga berpegang pada prinsip keadilan, kehandalan, transparansi dan kemitraan yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun nasabah Muamalah. Oleh karena itu, produk jasa perbankan harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Akad Mudarabah merupakan salah satu wujud dari penanaman modal atas suatu jenis persatuan atau penggabungan, yang mana pihak pertama (Shahib Al'mal) memasok dana, dan pihak kedua (Mudharib) berkewajiban atas penanganan usaha. Hasil usaha dialokasikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang sudah disetujui bersama secara kesepakatan awal. (NISSA, 2020)

Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis pendanaan Mudharabah pada Bank Mega Syariah periode 2017-2021, yang mana pada tahun 2017 dan 2018 Bank Mega Syariah tidak menerapkan prinsip Mudharabah dan prinsip mudharabah ini mulai dijalankan pada tahun 2019 namun pada tahun sebelumnya Bank Mega Syariah menjalankan prinsip Bagi Hasil Lainnya seperti prinsip Murabahah dan Musyarakah, Alasan kuat kenapa Bank mega syariah tidak menjalankan prinsip mudharabah yaitu dikarenakan bank mega syariah memfokuskan pada pembiayaan Musyarakah dan Murabahah

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan memiliki arti yaitu suatu

pendanaan yang diterapkan kepada individu, lembaga, atau kelompok, yang memiliki tujuan mendirikan perusahaan atau bank dengan klien yang mendukung investasi yang disiapkan dan disetujui. Perkembangan kegiatan ekonomi yang terus meningkat, maka diperlukan modal untuk membiayai kegiatan usaha. Untuk kegiatan ini, bank syariah memiliki posisi yang sangat penting untuk menghimpun dana, sehingga deposito mudharabah memiliki posisi yang sangat istimewa.

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ismail (2013) dalam Sari et al., 2021 mudharabah merupakan “suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam menjalankan suatu usaha yang dapat menguntungkan” Dalam pelaksanaan pengaturan ini, lembaga keuangan Islam bertindak sebagai Shahibul Maal dan menginvestasikan seluruh dari modal, sementara klien bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Mudharabah adalah transaksi berdasarkan amanah, yaitu modal dapat dipercayakan sepenuhnya untuk pengelola dana. Pembiayaan mudharabah mendidik penerima untuk lebih bertanggung jawab dengan uang yang mereka terima dan dapat digunakan sebagai insentif untuk mendidik orang dengan penuh semangat untuk menghindari kemalasan seperti yang dituntut Islam dari setiap orang, untuk kesejahteraan mereka sendiri dan keuntungan mereka sendiri untuk bekerja. Selain itu, Pembiayaan Mudharabah melayani pengguna usaha produktifnya sehingga dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi usaha. (Musdiana & Herianingrum, 2015).

Deposito mudharabah dapat diartikan sebagai simpanan masyarakat pada bank syariah, simpanan dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, dalam hal ini sistem penarikan hanya dapat

dilakukan melalui sistem berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dan Islam. Bank yaitu Akad Mudharabah. Umumnya pertunjukan Mudharabah ini jangka pendek. Produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan bank syariah biasanya menerapkan akad mudharabah. Dari segi penghimpunan dana, mudharabah diaplikasikan pada, pertama yaitu tabungan bermasa, yang mana tabungan yang diartikan untuk tujuan Eksklusif, contohnya yaitu tabungan haji, tabungan kurban dan lain sebagainya. Yang kedua adalah deposito biasa, deposito khusus (investasi khusus), dimana dana yang disimpan oleh nasabah dikhususkan untuk perusahaan khusus, misalnya hanya Murabahah atau Ijarah saja. Dari segi finansial, Mudharabah diterapkan pada pengelolaan modal kerja (modal kerja komersial dan jasa) dan investasi tertentu, disebut juga Mudharabah Muqayyadah.

Akad mudharabah Muthlaqah lebih sering diimplementasikan dalam perbankan syariah, yang mana maksudnya pemakaian modal oleh bank syariah tidak ditentukan/ disyaratkan jenis, tujuan, dan tempat usaha. Dalam menjalankan tugasnya yang dibagi hasilkan bukan untuk bagi keuntungan dan bagi kerugian, tapi yang dibagikan adalah bagi pendapatan (revenue sharing).

PRODUK MUDHARABAH BANK MEGA SYARIAH

Jika Bank Mega Syariah menggunakan prinsip Mudharabah untuk menjalankan pembiayaan, maka bank berkewajiban sepenuhnya akan kerugian yang mungkin saja bisa terjadi. Pilar Mudharabah sepenuhnya terpenuhi (adalah Mudharib - adalah pemilik modal, adalah bisnis untuk dibagi, adalah hubungan, persetujuan Kabul). Prinsip Mudharabah ini berlaku

untuk deposito berjangka dan deposito berjangka. Mudharabah ada dua jenis, yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqah yang mana mudharabah ini Pihak pengusaha diberi kewenangan penuh untuk menjalankan usaha dan tidak ada larangan.
2. Mudharabah Muqaidah / Muqayyah (Investasi Terikat) artinya Pengguna dana (shohibul maal) menentukan/memastikan kepada mudharib dalam menjalankan usaha/proyek pengelolaan dana.(Widyastuti & Indria, 2014)

Pada saat pengarahannya dana mudharabah diimplementasikan dalam bentuk Aplikasi Mudharabah pada Perbankan Syariah(Latif, 2020)

1. Tabungan; adalah dana nasabah yang dimiliki dan dikelola oleh bank secara menguntungkan melalui mekanisme hubungan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Deposito Mudharabah; adalah modal simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan waktu dan nasabah sebagai pengelola dana dapat ikut mengambil keuntungan bank.

Dalam menjalankan prinsipnya Mudharabah tidak hanya menjalankan penghimpunan dana saja, namun juga menjalankan penyaluran dana dalam setiap prinsip Mudharabah, berikut penjelasannya :

Penghimpunan Dana pada Mudharabah

Ketika sedang menghimpun dana dengan menggunakan mudharabah mutlaqah, posisi bank yaitu menjadi mudharib dan posisi yang berperan

menjadi pemilik dana atau shahibul maal yaitu nasabah. Perhitungan pembagian hasil usaha dilakukan oleh bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib).

Penyaluran Dana pada Mudharabah

Sementara posisi bank dalam menyalurkan dana yang menerapkan prinsip Mudharabah Mutlaqah harus menjadi tujuan Shahibul sedangkan nasabah berperan sebagai Mudharib. Perhitungan pembagian keuntungan akad dilakukan oleh nasabah sebagai Mudharib (bendahara). (Susilawati, 2019)

Dalam pembiayaan Mudharabah, bank memberikan pembiayaan investasi secara penuh (reliable financing) berbentuk modal kerja, sedangkan nasabah memberikan pengelolaan proyek atau usaha secara penuh. Risiko yang terjadi pada nasabah dibagi atau dibagikan sesuai ketentuan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah (Latif, 2020).

METODE PENELITIAN


Penelitian ini meliputi analisis laporan keuangan Bank Mega Syariah, khususnya berdasarkan prinsip Mudharabah dan Musyarakah. Rincian laporan keuangan Bank Mega Syariah dan semua informasi (data) tentang semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang dipakai dalam analisis ini berupa data keuangan tahunan yang diterangkan di laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021.

Berdasarkan data yang dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini menganalisis data dalam bentuk angka. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ingin menjelaskan peristiwa secara sistematis, dengan cara penulisan yang benar secara faktual. Dan juga dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu kumpulan berbagai informasi yang digunakan sebagai

pedoman dan informasi dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambar 1
Pertumbuhan Aktiva Bank Mega Syariah Syariah 2017-2021




(Data diolah dari Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah)

Pertumbuhan Aktiva yang sangat tinggi dalam periode 2017-2021 pada Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada Bank Mega Syariah pertumbuhan tertinggi untuk asset yaitu terjadi pada tahun 2020 dengan *growth* 101,28%,

Pada Tahun 2021 Aktiva pada Bank Mega Syariah mengalami penurunan sebanyak 114,16% hal ini cukup mengkhawatirkan.

Pertumbuhan aset perusahaan adalah bentuk bisnis yang menguntungkan (baik) (Musdiana & Herianingrum, 2015).

Gambar 2
Pertumbuhan Liabilitas Bank Mega Syariah 2017-2021




(Data diolah dari Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah)

Perbedaan pertumbuhan Liabilitas pada Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syarah juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu Pertumbuhan Liabilitas paling rendah pada Bank Mega Syariah terdapat pada tahun 2021 dengan *growth* 478,17%.

Sedangkan Perbedaan Pertumbuhan Liabilitas mengalami kenaikan pada Bank Mega Syariah terdapat pada tahun 2020 dengan *growth* 558,63% dari tahun sebelumnya. Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena pada tahun 2020 juga Virus Corona yang mulai menyebar dan banyaknya pekerja di PHK dan berbagai perusahaan memberhentikan sementara kegiatan Bekerja.

Gambar 3
Pertumbuhan Ekuitas Bank Mega Syariah 2017-2021




(Data diolah dari Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah)

Pertumbuhan Ekuitas pada Bank Mega Syariah dan Bank Panin Syariah juga mengalami peningkatan. Pada Bank Mega Syariah mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan *growth* 56,51%.

Saham Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah juga melambat. Di Bank Mega Syariah mengalami penurunan di tahun 2021 dan naik 53,6% per tahun.

Gambar 4
Pertumbuhan Mudharabah Bank Mega Syariah 2017-2021




(Data diolah dari Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah)

Pertumbuhan mudharabah di Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah juga meningkat secara signifikan. Pertumbuhan mudharabah Bank Mega Syariah akan meningkat pada tahun 2021, tumbuh sebesar 60,98%. Pertumbuhan mudharabah juga menurun, Mudharabah Bank Mega Syariah turun dengan pertumbuhan 0% di tahun 2019 dan 2018 karena tidak adanya akad Mudharabah.

Dengan demikian, pertumbuhan Mudharabah di Bank Mega Syariah dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sangat baik dan akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembiayaan ini banyak digunakan oleh perbankan karena pembiayaannya relatif lebih aman dan marginnya dapat diamati. Pengelolaan modal berupa pembiayaan Mudharabah mampu menghasilkan pembagian keuntungan yang optimal (Masnah & Hendrawati, 2020). Akan tetapi

keuntungan yang diperoleh dari produk mudharabah bukan merupakan pendapatan utama pada bank syariah masih banyak perolehan dari sumber lainnya. Laba bersih didukung oleh penerimaan bank. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank dalam pembagian keuntungan menyatakan bahwa pendapatan yang dibagi kepada nasabah merupakan pendapatan sebelum dikurangi biaya lain-lain, sedangkan biaya lainnya menjadi tanggungan bank. Oleh karena itu, pendapatan terbesar bank tidak hanya berasal dari produk Mudharabah (Tias et al., 2022).

Gambar 5
Pertumbuhan Musyarakah Bank Mega Syariah 2017-2021



(Data diolah dari Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah)

Pertumbuhan Musyarakah di Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah juga meningkat. Bank Mega Syariah naik 110,43% di tahun 2021.

Pertumbuhan Musyarakah pada Bank Mega Syariah dan Bank Panin Syariah juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Bank Mega Syariah mengalami penurunan Musyarakah pada tahun 2018 dengan *growth* 40,12% dari tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Al-Mudharabah berasal dari kata

Dharb, yang berarti “memukul” atau “berjalan”. Secara lebih spesifik, konsep menendang atau berjalan adalah tindakan seseorang menendang kaki saat berbisnis. Secara teknis, Almudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Hasil analisis kenaikan Mudharabah pembagian keuntungan bank Mega Syariah berada pada kondisi yang tidak memungkinkan terutama pada tahun 2018-2019. Hal yang terjadi ini mungkin dapat disebabkan karena Bank Mega Syariah lebih mengandalkan pembiayaan menggunakan akad murabahah dibandingkan mudharabah.

Mudharabah dan musyarakah yang dianalisis dari data laporan keuangan Bank Mega Syariah mulai tahun 2018-2019. Yang mana pada musyarakah mengalami kenaikan yang signifikan sedangkan pada mudharabah tidak memiliki perubahan apapun.

Pihak Bank Mega Syariah juga harus menyeimbangkan prinsip profit and loss sharing untuk menangani penurunan yang kurang stabil. Dimana penurunan ini bisa menyebabkan akan kurangnya kepercayaan dari nasabah.

REFERENCES

- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Latif, C. A. (2020). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, II(01).
- Masnah, S., & Hendrawati. (2020). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Musdiana, R. N., & Herianingrum, S. (2015). EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA UMKM (Studi Kasus pada BMT NURUL JANNAH GRESIK). *JEBIS*, 1(1).
- NISSA, I. K. (2020). Analisis Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Islamic-Econs.Org*.
- Perkembangan, A., & Bank, A. Di. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01).
- Susilawati, S. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 48–65. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.162>
- Tias, K. A. R., Wikanso, W., & Yulaika,

R. (2022). PENGARUH
TABUNGAN MUDHARABAH
DAN DEPOSITO
MUDHARABAH TERHADAP
LABA PADA BANK BCA
SYARIAH INDONESIA
PERIODE 2011-2020. *Equilibrium;
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan
Pembelajarannya*, 10(2).

Widyastuti, & Indria. (2014). Analisis
Akuntansi Penghimpunan Dana
Dengan prinsip Wadiah dan
Mudharabah di Perbankan Syariah.
Moneter, Vol.1(No.1), 58–67.